

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HAM YANG SESUAI DENGAN PANCASILA DAN UUD 1945 PADA SISWA DI SEKOLAH DASAR

Christ Mulia Solomasi Laoli

Pascasarjana Universitas Negeri Medan

Email Korespondensi: muliachrist@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi pendidikan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 di sekolah dasar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu tentunya memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dihormati, dihargai dan dijunjung tinggi. Tetapi pada kenyataannya akhir-akhir ini banyak sekali terjadi penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia yang menimbulkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Pendidikan merupakan jembatan utama dan solusi dalam implementasi pendidikan Hak Asasi Manusia. Pendidikan Hak Asasi Manusia adalah proses pembelajaran, pembimbingan dan pendidikan yang membina pengetahuan dan kesadaran akan haknya dan hak orang lain. Sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan dasar memiliki peran penting sebagai pondasi awal penerapan pendidikan pendidikan demokrasi dan HAM sehingga dapat terwujudnya generasi penerus bangsa yang unggul dan berprestasi. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan studi literatur. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan data diperoleh dari beberapa sumber seperti buku dan jurnal artikel ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh diproses melalui reduksi data, kemudian dideskripsikan secara ilmiah sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilaksanakannya pendidikan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: pendidikan HAM, pancasila, UUD 1945, sekolah dasar

Abstract

This study aims to explain the implementation of human rights education in accordance with Pancasila and the UUD 1945 in elementary schools. Because as we know that every individual certainly has Human Rights which must be respected, valued and upheld. However, in reality recently there has been a lot of storage of human rights which has led to imbalances in the fulfillment of rights and implementation of obligations. Education is the main bridge and solution in implementing human rights education. Human Rights Education is a process of learning, mentoring and education that builds knowledge and awareness of their rights and the rights of others. Elementary schools as basic educational institutions have an important role as the initial foundation for the implementation of democracy and human rights education so that superior and humane future generations can be realized. The method used in writing this article is a literature study. The author uses a qualitative approach with data obtained from several sources such as books and journals, scientific articles and others related to research problems. The data obtained is processed through data reduction, then described scientifically so that a research conclusion is obtained. The results of the research show that human rights education has been carried out in accordance with Pancasila and the UUD 1945.

Keywords: human rights education, pancasila, UUD 1945, elementary school

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, ataupun negara lain. Setiap hak manusia akan melekat kewajiban dan harus mampu dijalankan. Tentunya setiap kewajiban harus mampu dilaksanakan demi penegakan HAM dalam pergaulan hidup. HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. HAM adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia muncul atas keyakinan bahwa semua manusia sama selaku ciptaan Tuhan. Untuk itulah sebagai sesama manusia kita harus saling menghargai, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan (Towadi et al., 2022).

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap warga sejak lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh warga negara yang lain. Indonesia adalah negara hukum yang telah menjamin keberadaan pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945 sebagai bukti bahwa Indonesia telah berkomitmen mengakui dan menghormati HAM (Isra, 2016). Selain itu, sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengamatkan pada lembaga-lembaga negara untuk menegaskan perlindungan dan penegakan HAM (Putra, 2016). Ditinjau secara obyektif, HAM menjadi kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat dan pemerintah (Triputra, 2017). Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu diahirkan dan merupakan hak kodrat yang melekat pada diri manusia.

Menurut (Triwahyuningsih, 2018) untuk menegakan HAM, sebagai warga negara kita wajib untuk selalu menghormati dan mampu menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain tanpa memandang perbedaan sebagai suatu masalah. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM merupakan kewajiban bersama baik masyarakat maupun pemerintah. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu; 1) kebebasan, 2) kemerdekaan, 3) persamaan dan 4) keadilan. Kebebasan merupakan penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan-Nya dimana manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa. Kemerdekaan memiliki arti bahwa manusia telah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta oleh karena itu manusia harus dibiarkan merdeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu atau dipasung dalam bentuk apapun (Nasution, 2016).

Beberapa contoh mengenai kasus yang terdapat dugaan pelanggaran HAM diantara lain: peristiwa Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa, peristiwa Semanggi yang menewaskan 6 orang, peristiwa Semanggi II pada 24 september 1999, kerusuhan Tanjung Priok pada 12 september 1984 yang menewaskan 24 orang, dan peristiwa Talangsari pada 7 februari

1989 (Murniaseh, 2021). Berdasarkan pada data dan fakta mengenai banyaknya kasus terdapat dugaan pelanggaran HAM tersebut, maka sudah selayaknya bahwa implementasi pendidikan HAM dalam dunia pendidikan sekolah dasar adalah salah satu bagian yang penting. Implementasi pendidikan Hak Asasi Manusia dalam dunia pendidikan sekolah dasar dapat menjadi awal perubahan yang dapat mendorong cita-cita penegakan HAM (Neza et al., 2022).

Pada era globalisasi membutuhkan generasi muda membutuhkan acuan yang dapat menjadikan mereka sebagai warga yang baik (Ulfa et al., 2021). Hal tersebut tentunya sangat penting sekali untuk bekal diri dari setiap masing-masing individu agar belajar sejak dini dengan tujuan menjadi generasi penerus yang bisa dibanggakan dan mengharumkan nama baik suatu negara. Pendidikan HAM dalam dunia sekolah dasar dapat dijadikan pranata dalam tiang perwujudan warga negara yang baik. Di sekolah dasar usaha yang teroraginsir dalam mengenalkan anak dalam orientasi nilai-nilai keluruhan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia mengenai kesadaran tanggung jawab warga negara perlu diberikan pada warga negara. Dengan melihat dari banyaknya mengenai kasus yang terdapat dugaan pelanggaran HAM, diperlukan sosialisasi lebih luas mengenai konsep HAM. Diperlukan penguatan dalam meneguhkan nilai luhur bangsa (Hidayah et al., 2021). Sudah seharusnya, penekanan pendidikan HAM memberikan wahana pengetahuan HAM pada warga negara secara holistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 di sekolah dasar. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik penelitian studi kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya (Hardani, 2020). Teknik penelitian studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang dikaji dengan kepustakaan sebagai sumber utama referensi. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data studi pustaka mengenai pendidikan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 di sekolah dasar melalui artikel ilmiah, jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif mempunyai empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan HAM

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan

moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia (Ceswara & Wiyatno, 2018).

Pendidikan HAM diyakini sangat efektif dalam upaya memajukan dan melindungi HAM. Oleh karena itu, negara wajib memastikan, menyediakan, mengimplementasikan dan memantau pendidikan HAM yang efektif bagi penyelenggara pemerintahan, dan masyarakat. Sebagai aset sebuah bangsa, pendidikan adalah investasi dalam membangun dan mengembangkan karakter bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan serta merta melahirkan kemajuan dan peradaban bangsa. Sebaliknya, pendidikan yang buruk akan berimplikasi negatif bagi suksesnya roda pemerintahan dengan dukungan ketersediaan partisipasi publik yang memiliki ketahanan nasional yang baik. Pendidikan HAM dapat dipahami sebagai pendidikan, pelatihan dan informasi yang ditujukan untuk membangun budaya HAM universal. Untuk menumbuhkembangkan pemahaman, keterampilan dan kesadaran HAM, pendidikan HAM mutlak diketahui dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Siregar, 2018).

Pendidikan HAM adalah semua pembelajaran yang membangun pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan perilaku HAM. Pendidikan HAM membuat orang mampu untuk membuat orang lebih baik dalam mengintergrasikan ke dalam hidup sehari-hari nilai-nilai HAM seperti menghargai, menerima dan memasukkan orang lain. Pendidikan HAM mendorong digunakannya HAM kerangka referensi dalam hubungan kita dengan orang lain. Pendidikan HAM juga mendorong kita untuk secara kritis mengkaji sikap dan perilaku kita sendiri dan, kemudian, mentransformasikannya guna meningkatkan perdamaian, harmoni sosial dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain (Fauzia & Hamdani, 2021).

Pendidikan HAM diakui dan dijadikan sebagai konsensus dalam upaya pencapaian kesadaran HAM secara universal. Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Deklarasi Universal HAM PBB 1948 dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang luas dan memperkokoh penghormatan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. 37 Selain itu, dalam perspektif global, pendidikan HAM diakui dan dijadikan sebagai konsensus dalam upaya pencapaian kesadaran HAM secara universal. Pendidikan HAM ditegaskan sebagai langkah efektif merawat harmoni sosial, toleransi dan perdamaian dunia. 38 Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, pendidikan harus dimaknai sebagai kerangka kerja yang dapat dilakukan oleh penyelenggara negara kepada warganya sehingga dapat menciptakan pola saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta memajukan memelihara perdamaian (El Muhtaj et al., 2020).

Implementasi pendidikan HAM dalam dunia pendidikan Sekolah Dasar menjadi usaha dalam memberikan pendidikan HAM sejak dini. Kesadaran akan dominasi strategi hukuman penting untuk memastikan akses pembebasan dan penuh kasih. Dalam pendidikan HAM dalam dunia pendidikan Sekolah Dasar dapat juga memastikan akses pengetahuan siswa tentang HAM. Ketidaksetaraan kelas, usia dan sebagainya yang dihasilkan dari dunia global kontemporer telah menciptakan ketidakseimbangan struktural sinilah, Posisi pendidikan HAM dalam dunia pendidikan Sekolah Dasar membantu penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang bebas dari pelanggaran HAM. Pengadopsian perjanjian-perjanjian inti hak asasi manusia internasional oleh negara-negara anggota ASEAN menghadirkan gambaran

yang ambigu, yang mengungkapkan variasi yang signifikan antar negara (Dewantara et al., 2021).

2. HAM Menurut Pancasila

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum menuntut adanya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945. Hal ini mengingat bahwasalah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap HAM (Aminanto, 2018). Pancasila memandang bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan akal, budi, dan nurani untuk dapat membedakan hal baik dan yang buruk sehingga kemudian menjadi pembimbing dan pengarah perilaku manusia (Sudi, 2016). Pernyataan HAM di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia (Supriyanto, 2014).

Di Indonesia, penegakkan HAM didasarkan pada ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila pada dasarnya memberikan jaminan terhadap HAM melalui nilai-nilai yang dimilikinya. Ada tiga nilai yang terkandung dalam Pancasila (Iswardhana, 2020) yaitu:

a. Nilai Ideal

Nilai ideal merupakan nilai yang berhubungan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai ideal bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Penjabarannya yaitu: Sila pertama, menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan menghormati perdedaan agama; Sila kedua, memposisikan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum; Sila ketiga, memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; Sila keempat, mengajarkan untuk menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan; Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara.

b. Nilai Instrumental

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai ideal Pancasila. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Pada dasarnya nilai instrumental tersebut berbentuk ketentuan konstitusional, seperti undang-undang hingga peraturan daerah yang di dalamnya menjamin keberadaan HAM.

c. Nilai Praksis

Nilai praksis merupakan realisasi nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis dapat terwujud jika nilai dasar dan nilai instrumental dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara.

HAM dalam nilai dasar Pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar tetapi juga berisi kewajiban dasar yang melekat secara kodrat. Hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat diingkari dan menjadi dasar berbangsa dan bernegara. Maka dapat terlihat bahwa konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan

beradab dan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila atau lebih jelasnya didasari oleh sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu menurut (Sudi, 2016) yang mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima dari Pancasila. Hak asasi manusia jika ditinjau dari sila-sila Pancasila mempunyai definisi sebagai berikut:

a. Hak Asasi Manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada sila pertama ini terdapat pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing. Serta menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing.

b. Hak Asasi Manusia menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (*human values*), yang artinya pengakuan terhadap martabat manusia (*dignity of man*), hak asasi manusia (*human rights*) dan kebebasan manusia (*human freedom*). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hubungan antar manusia dalam bermasyarakat dan bernegara diatur agar berlandaskan moralitas secara adil dan beradab.

c. Hak Asasi Manusia menurut Sila Persatuan Indonesia

Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk Bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. Sila ini mengandung ide dasar bahwa rakyat Indonesia meletakkan kepentingan dan keselamatan pribadi.

d. Hak Asasi Manusia menurut Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini merupakan inti ajaran demokrasi Pancasila, baik dalam arti formal maupun material. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui badan perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

e. Hak Asasi Manusia menurut Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Hak asasi manusia dalam sila kelima yaitu masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengembangkan perbuatan yang luhur sehingga mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, bersikap adil antara sesama manusia atau sesama masyarakat Indonesia, menghormati serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, berjiwa sosial dan menjauhi segala bentuk sikap diskriminasi, intoleransi, eksploitasi dan tidak melakukan segala perbuatan yang dapat merugikan orang lain (A. Putra, 2022).

3. HAM Menurut UUD 1945

Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1 ((Tyas, 2015). Pengertian hak asasi manusia yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab 1 Ketentuan Umum, pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut Gunawan Setiardja, ia mendefinisikan hak-hak asasi manusia sebagai “hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, dengan kata lain hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh mengecualikan kelompok-kelompok manusia tertentu karena pada dasarnya hak asasi manusia bersifat universal dan bukan bersifat partikular” (Setiardja, 2008).

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dalam konteks konstitusi merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) yang menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak asasi setiap warga negara Indonesia dan juga kepastian hukum sebagaimana Pasal 28 ayat (1) amandemen yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Budijanto & Rahmanto, 2021).

4. Penerapan Pendidikan HAM di Sekolah Dasar

Usia siswa sekolah dasar berada pada kisaran 7 sampai 12 tahun dan umumnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Setiap perkembangannya meliputi aspek pengetahuan, sosial, dan moral. Perkembangan pada anak siswa sekolah dasar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam dirinya sendiri seperti genetik, dan kondisi hormon, sedangkan untuk faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar seperti kondisi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Adapun karakteristik siswa sekolah dasar siswa sekolah dasar dari aspek moral adalah anak sudah mengan konsep aturan dan norma di sekitar tentang hukum sebab akibat sehingga anak cenderung dapat diatur dan memahami aturan. Kedua dari aspek pengetahuan anak usia sekolah dasar berada pada fase oprasional konkret yanag dimana kemampuan berpikir logis, mereka dapat berpikir sistematis untuk memecahkan masalah, dan pada perkembangan ini siswa dapat memahami suatu bentuk pembelajaran dengan cara konkret. Sedangkan perkembangan dari aspek sosial nampak pada kegiatan berinteraksinya dengan orang lain, anak mulai memiliki ikatan baru dengan teman sebaya,

Pendidikan di sekolah dasar adalah cara dalam memperkenalkan anak pada paktek non-diskriminasi sejak dini. Terdapat banyak kasus tentang hak-hak perempuan dan anak-anak internasional (Ali & Hidayah, 2021). Jadi, dengan implementasi pendidikan HAM diharapkan anak akan memiliki pemahaman tentang paktek nondiskriminasi. Pendidikan HAM pada menjadi cara dalam mengenalkan konsep HAM sejak dini pada anak. Membangun etika pada generasi muda penting dilakukan (Ulfa et al., 2021). Jadi dengan pendidikan HAM sejak dini pada diharapkan akan terbentuk mentalitas yang memiliki penghormatan pada hak asasi manusia.

Di sekolah dasar penerapan pendidikan HAM meliputi:

a. Pembelajaran yang berpusat pada siswa

Pembelajaran merupakan proses belajar dan mengajar menggunakan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran yang efektif bagi siswa sekolah dasar adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di antara bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah dengan menggunakan model pembelajaran *discovery learning* dan menggunakan pendekatan saintifik siswa sebagai tokoh utama dalam proses pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator dan membantu mengarahkan pembelajaran. Sehingga siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran siswa memiliki kesempatan bertanya dan menyampaikan gagasan dengan baik sehingga hal ini adalah bentuk dari pendidikan demokrasi dan HAM dalam kegiatan belajar.

b. Pembelajaran PPKn

PPKn adalah singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di jenjang sekolah dasar. Pembelajaran PPKn dilakukan melalui pendidikan formal. Ruang lingkup pengajar PPKn di sekolah dasar meliputi penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaannya, Pembiasaan diri dalam kegiatan sosial, pembelajaran hak dan kewajiban serta pembiasaan saling menghargai dan menghormati pendapat dalam proses pembelajaran (Nurfazila, 2023).

Pendidikan HAM di sekolah dasar merupakan upaya dalam memberikan pengetahuan pada generasi muda mengenai nilai-nilai luhur asasi manusia. Kita harus memperhatikan impulsif eksklusif yang terus mengancam untuk melemahkan realisasi penuh dari visi deklarasi universal hak asasi manusia tentang perlindungan hak asasi manusia untuk semua. Pendidikan HAM di sekolah dasar merupakan pendidikan yang dapat meminimalisir pelanggaran HAM, yaitu dengan memberikan dasar mengenai HAM pada siswa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 525 pengaduan terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di lembaga kepolisian, korporasi, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, dan lembaga Pendidikan (Utami, 2021). Banyaknya kasus yang terjadi menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM belum terbentuk secara menyeluruh. Kondisi yang seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu adanya dukungan dari semua pihak untuk memperbaiki penegakan HAM di Indonesia.

Materi pembelajaran HAM di sekolah dasar haruslah sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Materi pembelajaran sebaiknya dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak, kalimatnya sederhana, lugas, dan jelas. Kalau perlu materi disertai gambar dan ilustrasi menarik dan menyenangkan. Unsur problematik dalam materi HAM juga akan membuat sajian materi tidak monoton dan menjemukan, tetapi menantang penalaran kritis anak. Supaya memiliki kebermaknaan pada anak, materi HAM diangkat dari realitas kehidupan anak sehari-hari. Dengan demikian materi yang dikembangkan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak.

Materi HAM dikembangkan dari kurikulum. Para guru dapat memulai dengan menganalisis substansi materi kajian dari kurikulum. Substansi materi kajian dijabarkan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar Misalnya standar kompetensi kelas II SD semester 2 berbunyi: menampilkan sikap demokratis. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah mengenal kegiatan bermusyawarah. Materi pokok yang dikembangkan adalah (a) kebebasan berpendapat dengan alasan yang masuk akal, (b) menghargai pendapat yang berbeda, (c) kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat, (d) persoalan yang

dibicarakan dalam musyawarah adalah masalah bersama, (e) keuntungan semua pihak. Implementasi materi HAM diberikan di SD dapat berdiri sendiri (*separated*) dan terpisah dari mata pelajaran lain dan dapat pula terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang sudah ada (Parawangsa et al., 2021).

Pendidikan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya menjaga, melindungi, dan menghormati HAM. Melalui pemahaman pentingnya HAM sejak dini dapat menumbuhkan karakter anak untuk bisa menghormati dan menghargai HAM. Anak yang mengetahui pentingnya HAM akan mendorong mereka untuk tidak melakukan pelanggaran HAM. Untuk itulah anak SD sudah harus mendapatkan pemahaman tentang HAM. Pendidikan yang dilakukan tentu saja tidak hanya sekedar teori tetapi juga melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya diberikan di sekolah saja tetapi juga di rumah. Tetapi faktanya banyak orang tua yang hanya menyerahkan pendidikan karakter maupun pendidikan HAM kepada sekolah. Seharusnya para orang tua harus bisa bekerja sama dengan sekolah dalam melakukan pendidikan karakter. Pihak sekolah dan orang tua harus selaras dalam melakukan pendidikan HAM agar tidak ada perbedaan prinsip terkait HAM dan penanaman karakter anak.

Keteladanan diberikan oleh guru dan orang tua agar anak memperoleh gambaran yang konkrit bagaimana cara menghormati dan menghargai HAM. Setelah adanya keteladanan, pembiasaan bisa dilakukan agar penghormatan terhadap HAM terinternalisasi di dalam diri anak. Sebagai contoh hak dalam beribadah. Guru memberikan contoh kepada anak untuk tidak mengganggu ketika ada orang yang sedang beribadah, misalnya mengecilkan volume suara saat orang lain beribadah. Kemudian anak diberikan pemahaman bahwa penting sekali untuk menghargai orang yang sedang beribadah. Hal tersebut dapat pula diatur dalam peraturan yang ada di sekolah, baik peraturan yang tertulis maupun tidak. Apabila anak melanggar maka sebagai guru wajib menegur atau menasihatinya. Melalui pendidikan HAM sejak dini di usia SD maka akan membentuk karakter yang baik dan mencegah anak untuk melakukan pelanggaran HAM.

Meskipun pendidikan HAM sudah dilaksanakan, tetapi masih sering kita jumpai pelanggaran HAM oleh anak seperti *bullying*. *Bullying* dilakukan oleh anak kepada temannya yang ada di sekolah. Misalnya mengejek, menyembunyikan barang temannya, atau suka melakukan kekerasan fisik. Hal tersebut dapat berakibat mengganggu kondisi psikis siswa lain sehingga ia enggan ke sekolah. Tentu saja tindakan tersebut sangat merugikan. Sekolah dan guru seharusnya mengambil tindakan yang tegas agar anak memahami bahwa perbuatan *bullying* adalah perbuatan yang salah. Tindakan yang tegas juga harus dilakukan di masyarakat apabila terjadi pelanggaran HAM. Pemerintah juga sudah berupaya untuk menegakkan HAM yang dibuktikan adanya peradilan untuk pelanggaran HAM. Dengan adanya hukum yang tegas maka perlindungan HAM dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Untuk itu penegakan hukum dimanapun kita berada harus selalu diterapkan termasuk di sekolah melalui pendidikan.

Pendidikan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya menjaga, melindungi, dan menghormati HAM. Melalui pemahaman pentingnya HAM sejak dini dapat menumbuhkan karakter anak untuk bisa menghormati dan menghargai HAM. Anak yang mengetahui pentingnya HAM akan mendorong mereka untuk tidak melakukan pelanggaran HAM. Untuk itulah anak SD sudah harus mendapatkan

pemahaman tentang HAM (Santie & Mesra, 2022). Pendidikan yang dilakukan tentu saja tidak hanya sekedar teori tetapi juga melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya diberikan di sekolah saja tetapi juga di rumah. Tetapi faktanya banyak orang tua yang hanya menyerahkan pendidikan karakter maupun pendidikan HAM kepada sekolah. Seharusnya para orang tua harus bisa bekerja sama dengan sekolah dalam melakukan pendidikan karakter. Pihak sekolah dan orang tua harus selaras dalam melakukan pendidikan HAM agar tidak ada perbedaan prinsip terkait HAM dan penanaman karakter pada anak.

KESIMPULAN

HAM adalah yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang. Pelaksanaan HAM dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan. Selain itu HAM juga telah diatur dalam undang-undang nomer 39 tahun 1999, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah", maka setiap warga negara harus menerima haknya. Implementasi atau upaya perwujudan pendidikan demokrasi dan HAM di sekolah dasar dilakukan melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran PPKn, Dengan demikian siswa sekolah dasar akan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat memiliki kesadaran sejak dini akan pentingnya pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban antara satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Y. F., & Hidayah, Y. (2021). Service-learning as a Strategy to Promote Global Citizenship in Indonesia. *Society*, 9(1), 124–139. <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.145>
- Aminanto, K. (2018). *Bunga Rampai Hukum: Supremasi Hukum, Hak Cipta, Human Right, Integritas*. Jember Katamedia. <https://doi.org/6025216002,9786025216008>
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1), 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>
- Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227–241. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27581>
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261–269. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.277>
- El Muhtaj, M., Siregar, M. F., PA, R. B. B., & Rachman, F. (2020). Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal HAM*, 11(3), 369. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.369-386>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2), 157–166. <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>
- Hardani, dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In *Repository.Uinsu.Ac.Id* (Issue April).
- Hidayah, Y., Suyitno, S., & Ali, Y. F. (2021). A Study on Interactive-Based Learning Media to Strengthen the Profile of Pancasila Student in Elementary School. *JED (Jurnal Etika*

- Demokrasi*), 6(2), 283–291. <https://doi.org/10.26618/jed.v6i2.5591>
- Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409. <https://doi.org/10.31078/jk1131>
- Iswardhana, M. . (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri*. PT Kanisius.
- Murniaseh, E. (2021). *Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia & Contohnya dalam Sejarah*. Tirto.Id. <https://tirto.id/kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia-contohnya-dalam-sejarah-ggum>
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 201–212. <https://doi.org/10.24114/jupii.v8i2.5167>
- Neza, Putra, A., Pratama, N., Kania, L., & Hasmi, A. (2022). PENTINGNYA PENERAPAN HAM DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI SD NEGERI 85 BENGKULU SELATAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 21–27.
- Nurfazila. (2023). Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Ham Di Sekolah Dasar. *Jurnal Rinjani Pendidikan Guru Sekolah Dasar (JR-PGSD)*, 1(1), 15–21. <https://jurnalrinjanipendidikan.com/index.php/JR-PGSD/article/view/28>
- Parawangsa, E., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8050–8054. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2297>
- Putra, A. (2022). Interpretasi Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya Terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.1-14>
- Putra, M. A. (2016). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 256–292. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>
- Santie, Y. D. A., & Mesra, R. (2022). Manajemen Kelas Dosen Pendidikan Sosiologi Unima dalam Meningkatkan Semangat Belajar Mahasiswa pada Pembelajaran Online. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1039. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.958>
- Setiardi, G. A. (2008). *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Penerbit Kanisius.
- Siregar, H. L. (2018). Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan dan Social Studies di Era Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 2, 2549–435. <http://semnasfis.unimed.ac>
- Sudi, M. (2016). *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*. CV. Rasi Terbit.
- Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Towadi, M., B, L. W. B., & C, W. M. (2022). Jurnal Civic Education : *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 104–112.
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 279–300. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.24269/lv.v2i2.1242>
- Tyas, R. A. (2015). *Perlunya Pendidikan HAM Sejak Dini*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/ratnaadiningtyas/5528a0886ea8346b4d8b45a5/per>

lunya

- Ulfa, N., Minasari, A., & Hidayah, Y. (2021). Actualization Of Pancasila In The Implementation Of Ethical Democracy In The Global Era. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 1(1), 16–27. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i1.2031>
- Utami, S. N. (2021). *Contoh Penegakan HAM di Lingkungan Sekolah*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/25/123000369/contoh-penegakan-ham-di-lingkungan-sekolah>